

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari beberapa negara hukum yang telah menetapkan undang-undang yang mengatur pengelolaan terkait hak kekayaan intelektual dan didedikasikan untuk menjaganya. Hak untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari pekerjaan seseorang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual¹. Dalam skenario ini, hak kekayaan intelektual undang-undang dapat dicirikan sebagai upaya untuk secara hukum melindungi hak kekayaan intelektual dan peraturan hukum terkait. Penyederhanaan hak kekayaan intelektual, properti yang diperoleh dari kemampuan intelektual individu atau kelompok menjadi suksesi karya hak cipta yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dalam seni dan sastra.

Individu memiliki hak kekayaan intelektual, yang harus diperlakukan sama dengan jenis kekayaan lainnya. Lagu, grafik, gambar, dan merek dagang adalah contoh hak kekayaan intelektual². Individu dengan karya hak cipta harus memiliki hak kekayaan intelektual yang dilindungi agar dapat dilindungi di bawah hukum yang relevan. Menurut kekayaan intelektual, seseorang harus menilai keunikan

¹ <https://ip2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>
Diakses pada 25 november 2021

² Praja, Fanny Kurnia Abdi “*Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)*” *Duniadosen.Com* diakses 24 november 2021

karya seseorang atau kelompoknya dan dengan sengaja mengakui bahwa karya orang lain tidak berharga dan tidak ramah. Usaha perlindungan kekayaan intelektual ini berusaha mempertahankan reputasi seniman yang dilindungi dengan mencegah plagiarisme melalui mekanisme insentif.

Hal ini mengacu pada perspektif Tengku Muhammad Hasbi ash-Islamic Siddieqhy tentang hak kekayaan intelektual, yang membagi hak menjadi dua kategori: pengetahuan khusus dan pengetahuan umum³. Sangat penting untuk mengikuti pedoman dasar tertentu sehubungan dengan orang dan hal-hal dalam hubungan, dan selama mereka berada di bumi, mereka berada di langit dan bumi, dan bumi berada di tengah-tengah mereka. Definisi hak untuk mengikat dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya, kepemilikan memaksudkan wewenang tertentu yang memungkinkan Anda beroperasi secara bebas di bawah hukum, asalkan tidak menghalangi penyalahgunaan hukum⁴.

Menurut kepercayaan Islam, sumber hukum adalah kehendak atau aturan nikmat Allah, dan hukum ditentukan oleh sumbernya. Akibatnya, tidak ada hakim lain selain Allah SWT, dan sumber hukum hanya Allah SWT. Karena Allah SWT memiliki wewenang untuk membuat sesuatu⁵. Pada situasi ini, kewajiban setiap manusia untuk menghormati diri sendiri dan tidak melanggar hak orang lain. Pemegang hak harus menggunakan haknya dengan tepat dan menyesuaikan lokasinya dengan komponen atau suku cadang tersebut. Dilarang menjualnya

³ Hashbi Ash-Shiddiqiey, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1999), Hlm. 20

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 32-33

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 4.

dengan tujuan melanggar hukum, seperti dalam ekonomi di mana seseorang tidak memiliki hak untuk bekerja atau properti.

Hak asasi memiliki konsekuensi hukum. Menurut pasal pertama, dalam hal pelaksanaan dan pengurusan hak, Allah SWT telah menetapkan hak yang harus dijalankan oleh pemegang hak sesuai dengan hukum. Dalam hal perlindungan hak, mereka yang memiliki hak sipil dan kriminal dapat mempertahankan hak-hak mereka dan hak-hak orang lain. Untuk segala macam kecacatan atau membahayakan keselamatan orang lain. Seseorang yang mengambil hartanya, misalnya, dapat dituntut, dan seorang pencuri dapat dihukum berdasarkan hukum. Pada tingkat sipil, perampok, di sisi lain, mungkin menuntut pemulihan semua barang curian serta kompensasi atas produk yang rusak atau hancur.

Tujuan pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi pekerjaan warga negara Indonesia. Adapun jaminan hukum bahwa pemilik hak kekayaan intelektual akan melakukan aktivitasnya tanpa campur tangan pihak lawan atau pihak ketiga. Pada kasus pelanggaran atau pencurian informasi pribadi, seperti dalam contoh sebelumnya, pemilik hak dapat meminta tindakan sipil dan kriminal. Pihak ketiga tidak dianugerahi hak kekayaan intelektual. Pada akhirnya, jika Anda ingin memanfaatkan pekerjaan Anda, pertama-tama Anda harus meminta izin dari pemegang hak dan kemudian dari pihak lain. Ini adalah jenis penghinaan untuk pekerjaan seseorang, kurangnya penghargaan untuk pekerjaan seseorang. Indonesia telah memiliki pembatasan kekayaan intelektual sejak tahun 1840-an, dengan pemerintahan kolonial Belanda

mengesahkan undang-undang pertama yang melindungi hak kekayaan intelektual pada tahun 1844. Hak kekayaan intelektual dijaga dengan hati-hati di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Merek Dagang dicabut pada tahun 2001⁶. Hak merek adalah salah satu dari banyak perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual di Indonesia. Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah perjanjian adalah hasil dari sebuah ide, karya, kreasi, atau desain, dan diberikan kepada segala sesuatu yang disahkan oleh hukum, termasuk penjualan produk ide, karya, kreasi, dan desain⁷.

Pada sektor bisnis, pendaftaran merek dagang sangat penting untuk menjamin bahwa perusahaan dilindungi secara hukum dan bahwa transaksinya tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Registrasi merek dagang, undang-undang merek dagang, dan indikasi geografis menyediakan hak eksklusif bagi pemilik merek dagang untuk menggunakan merek dagang mereka dan mengizinkan orang lain menggunakan merek dagang mereka. Semua merek dagang dapat didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis, kecuali dua merek dagang yang tidak terdaftar dan tidak disetujui. *Citayam Fashion Week* adalah contoh kasus pendaftaran merek dagang.

Citayam Fashion Week telah menjadi isu populer di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya netizen⁸. Sejak baru-baru ini dibagikan di media sosial, kejadian ini telah mendapatkan perhatian publik serta perhatian dari berbagai

⁶ Pemerintah Indonesia. (2020) "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek" Direktorat jenderal kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan Ham. diakses tanggal 22 September 2022

⁷ Zaeni Asyadhie, Prinsip-prinsip hukum dagang dan penerapannya di Indonesia, (Jakarta: PT Rajawaliipers, 2012),h. 215

⁸ Fauzi, M. Rizza Nur. (2022) "Citayam Fashion Week, bentuk perlawanan dan representasi kota multikultural?" FIDKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses Pada . July 27, 202

organisasi. Awalnya, panggung ini dibuat dan menjadi tempat berkumpulnya Sintayam, Bojon Gede, Depok, dan Bogor Taku, serta pemuda lain di Bekasi dekat DKI Jakarta. Stasiun Dukuh Atas, Kendall, dan Terowongan Jalan berada di dekatnya. Jendral Sudirman berjalan-jalan seolah-olah ia berada di taman hiburan atau di jalan⁹.

Berbeda dengan Harajuku di Jepang, SCBD, juga dikenal sebagai Sudirman Mall, memiliki jalan-jalan mode muda. Remaja dari Casayam, Bogor, Depok, Bekasi, dan Bojonggede berkumpul di kawasan SCBD, yang juga dikenal sebagai Sudirman Central Business District, untuk nongkrong, minum kopi, makan di sebuah pusat ritel terpadu, dan mengambil makanan ringan. Pekan Mode Caiyam berlangsung di Terowongan Kendall, yang terletak di dekat Jalan Jenderal Sudirman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, atau, terutama, Stasiun MRT Dukuh Atas BNI¹⁰.

Mereka memakai banyak streetwear modis. Puluhan, jika bukan ratusan, anak-anak duduk berkelompok untuk minum kopi, makan, camilan, dan membuat konten di media sosial. Fenomena ini terus menarik perhatian dari berbagai sumber, termasuk seniman, pemerintah, dan media. Karena meningkatnya protes terhadap fenomena *Citayam Fashion Week*, banyak media, baik online maupun cetak, meliput acara tersebut¹¹.

⁹ Lova, Cynthia "Citayam Fashion Week dulunya tempat berkumpulnya rakyat jelata, kini orang kaya memperjuangkannya" KOMPS.COM Diperoleh 25 Juni 2022

¹⁰ Agustian, Reza "Kawasan Dukuh Atas padat akibat pengguna MRT Citayam Fashion Week: Menyenangkan ketika Anda pulang kerja" KOMPAS.COM diakses tanggal 28 juni 2022.

¹¹ Putri, Diva Lufiana "Fenomena kosongnya Citayam Fashion Week inilah penjelasan sosiologisnya" KOMPAS.COM diakses pada tanggal 18 Juni 2022

Akibat fenomena *Citayam Fashion Week*, banyak struktur dan pandangan realitas yang muncul. Salah satunya adalah pendaftaran merek dagang *Citayam Fashion Week*. Tampaknya beberapa nama baru saja muncul dari *Citayam Fashion Week* dan sedang berjuang. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya beberapa pihak yang berupaya mendaftarkan nama tersebut sebagai merek dagang atau hak kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Artis rekaman *Citayam Fashion Week* Baim Wong menjadi salah satu daya tariknya. Pada 21 Juli 2022, Baim mengajukan permohonan merek dagang dengan nama ini kepada DJKI melalui perusahaannya, PT Tiger Wong Entertainment. Dari waktu ke waktu menjadi jelas bahwa Baim bukan satu-satunya yang mendaftarkan merek "*Citayam Fashion Week*". Setidaknya tiga aplikasi pendaftaran merk, termasuk BAIM, telah meminta kepemilikan merek dagang dengan nama yang sama¹². Berdasarkan uraian kekhawatiran yang diuraikan di atas, penulis terdorong dan berniat untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai

" TINJAUAN YURIDIS PENDAFTARAN HAK MEREK CITAYAM FASHION WEEK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA "

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹² Aditya, Nicholas Ryan "Polemik Berebut Hak Merek Bernama *Citayam Fashion Week*" KOMPAS.COM diakses pada tanggal 27 juli 2022.

1. Apakah yang menjadi Persyaratan terkait Pendaftaran Hak Merek?
2. Bagaimana Polemik Pendaftaran Merek Citayam Fashion Week ditinjau dari Hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka darinya tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui dan memahami tahap-tahap apa yang harus dilalui untuk pendaftaran hak atas merek *Citayam Fashion Week*.
- b. Mengetahui dan memahami polemik pendaftaran merek *Citayam Fashion Week* ditinjau dari hukum di Indonesia.

2. Tujuan Subjektif

- a. Skripsi ini ditulis untuk terpenuhinya ketentuan-ketentuan akademis demi memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) akademis dalam bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang hukum khususnya mengenai Pendaftaran Hak Merek *Citayam Fashion Week*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini bisa bermanfaat maupun berguna secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Pikirkan saluran di mana Citayam Fashion Week akan berkembang lebih jauh di bidang ilmu forensik, khususnya hukum perdata tentang pendaftaran merek dagang di bawah hukum Indonesia.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah dan melengkapi materi dan informasi yang dapat digunakan, terutama dalam kaitannya dengan pendaftaran hak merek dagang untuk Fashion Week. Berdasarkan hukum Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk tanggung jawab jika terjadi perselisihan mengenai pendaftaran merek dagang.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Analisis deskripsi pendaftaran hak merek dagang oleh *Citayam Fashion Week* mungkin berguna. Tidak hanya untuk pesta, tetapi juga untuk publik.
- b. Dapat memberi jawaban atas rumusan masalah yang penulis teliti sehingga pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis bisa lebih berkembang.

E. Landasan Teori

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (first to file system) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sistem konstitutif berlaku untuk Paten, Merek, Desain Industri, Tata letak Sirkuit Terpadu.¹³ Pada hal ini perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual sangat penting dan wajib dihargai menurut

¹³ R. Murjiyanto. *KONSEP KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK DI INDONESIA (STUDI PERGESERAN SISTEM" DEKLARATIF'KE DALAM SISTEM" KONSTITUTIF')*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2016. Hal 32

Robert M Sherwood, berpendapat dalam Teori penghargaan bahwa mengakui Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang sangat mendasar sehingga diperlukan penghargaan dan penghargaan atas kecerdikan penemu/pencipta atau perancang alam untuk menemukan/menciptakan karya intelektual.¹⁴

Hak kekayaan intelektual, terutama hak merek dagang, juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai hak kekayaan privasi, adalah hak yang muncul dari kemampuan manusia. Hak kekayaan intelektual itu sendiri bersifat eksklusif dan terkait dengan seni, sastra, sains, dan teknologi. Kepemilikan di sini bukan miliknya sendiri, tetapi sebuah karya kreativitas, kemampuan, dan kecerdasan manusia, baik itu ide atau konsep. Ditafsirkan dengan istilah “Al Kaff”, menunjukkan makna hak sebagai hak yang dapat dipegang dalam rumus Shari. Hak kekayaan intelektual dalam islam disebut dengan hak ibtikar menurut imam al – Qarafi, berpendapat bahwa sekalipun hak ibtikar itu merupakan hak bagi pemikinya tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak sama sekali terkait dengan harta melainkan sumber hak ibtikar adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan¹⁵.

Menurut sudut pandang ini, definisi hak adalah hak istimewa atau hak istimewa yang dijamin untuk mempertahankannya, dan bahwa hak atau otoritas harus dibentuk untuk mempertahankannya. Pada hal ini, Fisikawan mempertahankan bahwa hak, khususnya pemilik hak dan objek hak, harus memenuhi hubungan hak. Pada ajaran Islam, genesis hukum ini didirikan dalam

¹⁴ Robert M. Sherwood, 1990, *Intellectual Property and Economic Development*, Virginia: Alexandria, hal. 37.

¹⁵ Febri Barokah Utama. *ANALISIS KONSEP HAQ IBTIKAR DALAM HAK DAN KEPEMILIKAN ISLAM TERHADAP PENJUALAN KASET BAJAKAN (STUDI KASUS PALEMBANG SQUARE MALL)*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2017. Hal 35

kehendak atau klausul Syariah, karunia suci, dan bergantung pada sumber definisi Syariah. Akibatnya, dia adalah satu-satunya otoritas yang jelas, karena tidak ada hakim kecuali Allah SWT, dan tidak ada yang mampu menentukan kecuali Allah SWT. Pada skenario ini, adalah tugas setiap manusia untuk menghormati diri sendiri sekaligus menghormati hak orang lain. Pemegang hak harus menggunakan haknya dengan benar dan mengatur pembagian, tarif, dan penempatan. Akibatnya, hal itu tidak membahayakan orang lain, tidak seperti dalam ekonomi, di mana individu dicegah untuk bertukar barang yang bukan milik mereka karena pelanggaran hak hukum.

Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia, mengenai pelaksanaan dan pengejaran hak, Allah SWT telah menyatakan bahwa hak itu harus menjadi pemilik hak pembebasan, menurut undang-undang. Kedua, dalam hal reservasi hak, setiap orang yang memiliki hak sipil dan pidana mungkin memiliki hak atas kelalaian atau keuntungan lainnya. Pada skenario ini, contoh yang baik adalah bahwa seseorang yang mencuri propertinya dapat dituntut, dan seorang pencuri dihukum sesuai dengan hukum negaranya. Di tingkat sipil, perampok, di sisi lain, mungkin menuntut pemulihan semua barang curian serta kompensasi atas barang rusak, hilang, atau usang.

Tujuan pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual adalah untuk menjaga prestasi profesional rakyat Indonesia. adapun jaminan hukum bahwa pemilik kekayaan intelektual akan bertindak independen dari pihak lain atau pihak lain. Pada akhirnya, hak kekayaan intelektual tidak lebih dari kekayaan yang dihasilkan dari kekuatan intelektual individu atau kelompok orang,

dimanifestasikan dalam bentuk karya-karya yang dihasilkan tidak hanya dalam seni dan sastra, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Durasi perlindungan suatu penemuan adalah prinsip hak kekayaan intelektual, yang mencakup perlindungan untuk jangka waktu tertentu selama akhir penemuan diumumkan. Namun, misalnya, hak merek dagang, jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang lagi. Ini adalah kekayaan eksklusif dan mutlak yang melekat dalam hak kekayaan intelektual yang memungkinkan merek atau perusahaan seseorang untuk menjaga keasliannya bahkan jika direproduksi atau dijiplak oleh orang lain. Pemilik kekayaan intelektual memiliki hak untuk membatasi pekerjaan mereka dari digunakan tanpa persetujuan mereka. Artinya, pemegang hak memiliki hak eksklusif dan kemampuan untuk menuntut pelanggaran¹⁶.

Nilai ekonomi kekayaan berasal dari pengenalan usaha mental, baik dalam hal waktu maupun uang. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pikiran manusia untuk mengandung atau menghasilkan sesuatu yang lebih terlihat, dapat dibaca, sederhana untuk didengar, dan, secara umum, lebih praktis dan ekonomis. Hak kekayaan intelektual terkait erat dengan teori penilaian. Hal ini sangat penting ketika menemukan atau menghasilkan produk individu yang harus dinilai dalam hal persepsi maupun ekonomi. Sang pencipta mungkin belajar dari karya - karya ini bahwa ia harus terbuka kepada diri sendiri sebagai tujuan yang baik. Secara

¹⁶ Dan Allatafy. "HAKI (Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri)". <http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html>, diakses tanggal 04 September 2019, pukul 17:57 WIB.

garis besar, pendirian hak kekayaan intelektual mencakup hak milik yang tidak dijalankan atas properti¹⁷.

Hak kekayaan intelektual adalah objek properti yang dapat didefinisikan sebagai objek pengetahuan manusia non-fisik atau non-fisik. Lain daripada itu, hak kekayaan intelektual dianggap sebagai properti yang dapat dipindah tangankan karena dapat dengan mudah diubah. Kreatif atau desain dihargai dalam teori apresiasi kekayaan intelektual atau teori kognitif. Kemampuan alam untuk menyelidiki upaya intelektual ini¹⁸. Akibatnya, seseorang yang mengalami keuntungan dinilai sesuai dengan prinsip itikad baik, menurut teori imbalan.

F. Sistematika Fikir Penelitian

- a. Pembuatan dan desain identitas merek, ide, atau citra merek karya dapat berupa logo, gambar, atau kata, menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Undang-Undang No. Tata nama, nomor, huruf, dan warna. Bentuk produk atau jasa dapat dicirikan sebagai dua dimensi, tiga dimensi, akustik, tiga dimensi, atau campuran dua dimensi atau lebih.
- b. Memahami perlindungan hukum sebagai upaya untuk memberikan kejelasan tentang hak-hak yang diberikan negara kepada individu atau kelompok orang dan untuk dapat mencapai apa pun hanya dengan menerapkan hukum.
- c. Paragraf 1 dari Pasal 15 Undang-Undang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. 20 Pada tahun 2016, negara memberikan hak merek dagang

¹⁷ Roscoe Pound. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bharat Karya Aksara, halaman 118

¹⁸ Oenteng Soerapati. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, halaman 1.

eksklusif kepada pemilik merek dagang terdaftar untuk waktu yang terbatas. Anda dapat menggunakan label pribadi atau lisensi/izin untuk memanfaatkan merek dagang perusahaan lain.

- d. Sesuai dengan Pasal 1 (18) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, lisensi didefinisikan sebagai lisensi yang dikeluarkan oleh pemilik merek dagang terdaftar kepada orang lain sesuai dengan peraturan. Merek dagang terdaftar, pada gilirannya, adalah merek dagang terdaftar oleh pemohon dan disahkan oleh Direktur Jenderal Kantor Hak Kekayaan Intelektual.
- e. Pemohon telah mendaftarkan hak merek dagang dengan itikad baik dan tidak mengungkapkan fakta yang menyesatkan untuk keuntungan pihak lain, seperti penipuan, pencurian ide, atau meniru merek dagang pihak lain. Mereka akhirnya mengarah ke bisnis. Persaingan untuk menipu konsumen dengan menipu dan praktik bisnis yang tidak bermoral¹⁹.

¹⁹ Penjelasan atas Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penulis mempelajari, menganalisis, mengkatalogkan, dan memahami hukum sebagai kumpulan hukum atau norma positif dalam sistem hukum yang mengendalikan keberadaan manusia²⁰.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, para penulis menggunakan penelitian deskriptif untuk memecahkan kesulitan dan menjelaskan hasilnya. Selain itu, penelitian deskriptif dirancang untuk memberikan dokumen rinci dan data tentang individu, peristiwa, atau gejala lainnya, terutama data yang relevan dengan pendaftaran merek dagang *Citayam Fashion Week*.

3. Sumber Data

Sumber data peneliti bersifat metodologis, dan data yang dihasilkan adalah data sekunder. Sumber data disebut dokumen hukum karena digunakan atau diperlukan untuk memeriksa hukum yang relevan, sesuai dengan dokumen hukum. Di antara dokumen hukum yang diperiksa adalah sebagai berikut²¹ :

- a. Bahan hukum primer : Diurutkan dalam penelitian berdasarkan hirarki bahan hukum terdiri dari UUD RI Tahun 1945, KUH Perdata, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, UU No. 20 Tahun

²⁰ J, Ibrahim & Efendi, J., (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. hlm 294-295
<http://eprints.ubhara.ac.id/id/eprint/1490>

²¹ Salim HS.Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.* ,halaman 17-18

2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, serta Putusan Nomor 789 K/Pdt.Sus-HKI/2016²².

- b. Dokumen hukum sekunder adalah makalah yang berhubungan dengan pembentukan masalah, seperti diagram, buku, majalah, dokumen cetak, dan dokumen elektronik yang dirancang untuk membantu interpretasi dokumen. Makalah hukum, baik primer dan sekunder. Semua sumber daya ini berasal dari perpustakaan.
- c. Dokumen hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²³.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan survei perpustakaan sebagai metode pengumpulan data. Membaca, mengevaluasi, mempelajari, mengklarifikasi, dan mengenali beragam dokumen hukum, seperti hukum, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan tema penelitian, merupakan penelitian pustaka²⁴.

5. Analisis Data

Para peneliti melakukan analisis data kualitatif dengan mengevaluasi sejumlah teks yang terkait dengan masalah penelitian, seperti undang-undang. Kemudian, melalui penalaran untuk kesimpulan tertentu, kesimpulan umum

²² Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, halaman 173

²³ *Ibid.*

²⁴ Ediwarman (3). 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 21

tercapai. Bagian yang paling signifikan dari tesis ini adalah analisis data, yang berusaha memecahkan masalah konstruktif untuk mendapatkan kesimpulan dari data yang diperoleh. Teknik mempelajari data, menilai, mengkritik, mendukung, memuji, atau mengomentari hipotesis sebelumnya, dan kemudian membentuk kesimpulan dikenal sebagai analisis data²⁵.

Teknik ini diterapkan dengan cara berkualitas tinggi. Artinya, dengan memilih dan menggabungkan masalah, kualitas dan akurasi ditentukan oleh analisis data yang dinyatakan dalam bentuk data bukan data numerik. Kata-kata. Hasil analisis dianalisis atau terkait dengan teori, konsep, dan prinsip hukum untuk memperoleh solusi atas pernyataan masalah penulis.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 183